

Lembar Pengantar, Informasi, dan Sosialisasi Kartu Perlindungan Sosial



Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan memiliki KPS, Rumah Tangga miskin dan rentan berhak menerima Program Raskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014. KPS diantar oleh PT. Pos Indonesia dan/atau aparat desa/kelurahan ke Rumah Tangga Sasaran tanpa dikenai biaya apapun.

SYARAT & KETENTUAN

1. Kepala Rumah Tangga pemegang Kartu ini beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kartu ini ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Perlindungan Sosial. Ketidaksihonestan nomor Kartu Keluarga tidak menghapuskan hak Rumah Tangga atas manfaat program.
3. Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan.
4. Kartu ini harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan Kartu menjadi tanggung jawab pemegang Kartu.

CARA MENGGUNAKAN KPS UNTUK PROGRAM RASKIN

- KPS dikirimkan kepada rumah tangga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin tahun 2013.
- Jika berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan rumah tangga baru 2013 penerima KPS telah dikeluarkan dari DPM Raskin, maka rumah tangga tersebut tidak dapat menebus Raskin.
- Musyawarah desa/kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk RTS Penganti.

1

Rumah Tangga Sasaran menerima **Kartu Perlindungan Sosial** dari PT. Pos Indonesia dan/atau aparat desa/kelurahan.

2

Rumah Tangga Sasaran membawa **Kartu Perlindungan Sosial** atau **SKRTM** ke Titik Bagi.

3

Rumah Tangga Sasaran mengambil Raskin di Titik Bagi dengan menunjukkan **Kartu Perlindungan Sosial** atau **SKRTM**.

4

Rumah Tangga Sasaran dapat membawa pulang 15 kg Raskin setiap bulannya dengan harga tebus Rp 1.600/kg di Titik Distribusi.

**KONTAK
PENGADUAN**

LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Kunjungi situs www.lapor.ukp.go.id atau

SMS ke 1708 ketik **KPS** (spasi) Nomor **KPS** (spasi) isi aduan (penerima KPS)
KPS (spasi) isi aduan (bukan penerima KPS)

Contoh SMS: **KPS 888bd56789009** Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5 kg Raskin (penerima KPS)
KPS Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5 kg Raskin (bukan penerima KPS)



Kartu Perlindungan Sosial Hanya Bagi Mereka Yang Miskin

Bagi yang kaya namun menerima Kartu Perlindungan Sosial, harap menyerahkan ke Posko Pengaduan/Kantor Kelurahan/Desa.

Ini, Bu. Saya serahkan.



DATANG KE POSKO/KELURAHAN/DESA

Kembalikan saja, Pak. Ada yang lebih butuh daripada kita.



Silakan, Bu. Semoga lebih bermanfaat bagi yang lain.



Aparat Desa/Kelurahan juga dapat mengambil KPS dari Rumah Tangga yang dianggap kaya oleh Musyawarah Desa/Kelurahan.

atau

Musyawarah Desa/Kelurahan

adalah sarana untuk menyelesaikan pengaduan kepesertaan.



PT. Pos Indonesia



PT. Pos Indonesia membuat rekapitulasi jumlah KPS yang tidak terkirim

Wah, maaf Pak. Orang yang dimaksud sudah pindah



Petugas Pos tidak menyerahkan KPS, jika:

- * RTM Menolak
- * RTM Sasaran Pindah Alamat
- * Seluruh anggota RTM Sasaran meninggal
- * Alamat tidak jelas
- * RTM Sasaran tidak dikenal
- * Rumah Kosong

RTM Pengganti akan mendapatkan SKRTM sebagai pengganti KPS



Musyawarah Desa/Kelurahan menentukan RTM Pengganti



Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengambil rekapitulasi KPS yang tidak terkirim dari PT. Pos Indonesia untuk menjadi bahan Musyawarah Desa/Kelurahan



Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hanya untuk Yang Miskin

